

**PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN TOL PEKANBARU-BANGKINANG DI
KAWASAN HUTAN DESA RIMBO PANJANG,
KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

VENY PATRICIA

NIT. 21303858

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

Conflicts that occur in land acquisition in Indonesia are not a new phenomenon, triggered by several factors, such as the value of compensation that is considered inadequate, the sacred value of land that makes the right owner reluctant to give up the land even though it is offered high compensation. The determination of the amount of compensation is carried out through a thorough study that considers various aspects, both physical and non-physical losses, arising from the acquisition of land rights. Land acquisition for the construction of toll roads, especially in Rimbo Panjang Village, found some land plots on the toll road including production forest areas that can be converted, but this process was hampered due to the lack of approval for the release of forest areas and other problems.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach to understand the dynamics of land acquisition in Rimbo Panjang Village. Primary data was obtained through in-depth interviews with key informants. The secondary data was obtained through document review, including the Land Acquisition Planning Document (DPPT), reports on the implementation of toll road construction, laws and regulations related to land acquisition and forest areas, as well as the results of previous research. The analysis begins with the collection and organization of field records, followed by data reduction to select relevant information.

The results of the analysis showed that the land plot in Rimbo Panjang Village on the Pekanbaru-Bangkinang toll road section was divided into 2, namely Other Use Areas (APL) and Convertible Production Forest Areas (HPK). 31 plots of land were found that had proof of ownership of rights and legal land deeds.

Keywords: Land Procurement for Toll Road Construction, HPK Area, Compensation

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoretis.....	14
1. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	14
2. Pengadaan Tanah dalam Kawasan Hutan.....	16
3. Mitigasi Risiko Pasca Pengadaan Tanah	18
4. Pihak yang Berhak	18
C. Kerangka Pemikiran	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Format Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	22

C.	Definisi Operasional Konsep	22
1.	Pengadaan Tanah dalam Kawasan Hutan.....	22
2.	Pihak yang Berhak	22
D.	Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	23
1.	Data Primer	23
2.	Data Sekunder	23
E.	Informan dan Teknik Pemilihan Informan	26
F.	Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		29
A.	Administrasi	29
B.	Demografi.....	31
C.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.....	32
D.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar	32
BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DI KAWASAN HUTAN DESA RIMBO PANJANG		34
A.	Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang..	34
B.	Penyelesaian Bidang Tanah pada Kawasan HPK dan Non Kawasan Hutan	40
BAB VI PENUTUP		49
A.	Kesimpulan.....	49
B.	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....		51
LAMPIRAN.....		59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik yang terjadi dalam pengadaan tanah di Indonesia bukanlah fenomena yang baru, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks (Fath dan Fawwaz, 2024). Konflik dalam pengadaan tanah di Indonesia sering kali dipicu oleh beberapa faktor, seperti nilai kompensasi yang dianggap tidak memadai, nilai sakral tanah yang membuat pemilik hak enggan melepaskan tanah meskipun ditawarkan ganti rugi yang tinggi, serta kekhawatiran akan kehilangan lingkungan sosial dan mata pencaharian (Sarif dkk., 2022). Tantangan pengadaan tanah menurut Dewi dan Salim (2020); Hutapea (2023); Kurniasih dkk. (2019), berupa pemberian ganti kerugian yang dianggap tidak mencerminkan asas keadilan. Sehingga, memicu polemik di tengah masyarakat akibat rendahnya nilai ganti rugi yang ditawarkan. Akibatnya, keinginan pemerintah untuk melaksanakan pengadaan tanah seringkali terhambat oleh penolakan dari masyarakat yang merasa haknya terancam (Hassan, 2018). Dibutuhkan penerapan mekanisme yang adil dan transparan dalam pengadaan tanah untuk meminimalkan dampak negatif, serta memastikan kebutuhan pembangunan terpenuhi secara efektif dan efisien (Trenggana dan Vebritha, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah sebagai pihak yang memerlukan tanah, seyogianya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, dari awal hingga akhir. Namun, sebagian besar dampak dari suatu pembangunan menjadikan masyarakat sebagai korban, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan seringkali mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (Ibrahim, 2017). Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan

Umum, Pengadaan Tanah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sarana prasarana berupa infrastruktur dengan tujuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama.

Pemerintah sebagai pelaksana memiliki wewenang untuk mengatur bagian peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah yang berkaitan (Hardianto dan Salle, 2017), disertai tindakan hukum dengan tetap mempertimbangkan fungsi sosial hak atas tanah yang tertera dalam Pasal 6 UUPA. Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, Pengadaan Tanah menyediakan objek pengadaan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kegiatan pemberian ganti kerugian dilakukan sebagai bentuk kompensasi terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh pihak-pihak yang aset tanahnya terdampak (Putri dkk., 2019). Pemberian ganti kerugian oleh pemerintah umumnya dilakukan dalam bentuk uang, dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (Anisa dkk., 2021).

Penetapan terkait besaran ganti kerugian dilakukan melalui kajian menyeluruh yang mempertimbangkan berbagai aspek, baik kerugian fisik maupun non fisik, yang timbul akibat pengambilan hak atas tanah. Kerugian fisik meliputi kehilangan aset seperti lahan, bangunan, atau tanaman, sementara kerugian non fisik mencakup dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialami oleh pemilik tanah atau pihak yang terdampak (Adiratma, 2022). Dalam konteks ini, Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengambilan hak atas tanah dilaksanakan secara transparan, adil, dan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak, termasuk memberikan ganti kerugian yang layak sesuai dengan nilai tanah yang diambil dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat (Rahayu dan Amrin, 2022).

Pemerintah daerah merencanakan dan melaksanakan proyek infrastruktur yang terintegrasi, diharapkan dapat mengurangi kemacetan, mempercepat distribusi barang, serta meningkatkan kualitas hidup warga (Urrahmi dan Putri, 2020). Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Pekbang) sebagai jalan alternatif di Provinsi Riau (Jennisa dkk., 2023), merupakan bagian integral dari

Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru akan diuntungkan dengan keberadaan Jalan Tol ini karena mempermudah mobilitas dan meningkatnya efisiensi perjalanan (Sandhyavitri dan Zulficar, 2014). Menurut Ridwan (2023), ruas Jalan Tol terbagi menjadi 2 seksi yaitu seksi 1 Pekanbaru-Sungai Pinang sepanjang 9,1 km dan seksi 2 Sungai Pinang-Bangkinang sepanjang 30,9 km.

Mengutip dari Syahrul (2021); Antara (2022), pelaksanaan pembangunan jalan tol yang memiliki total panjang 40 km ini sempat menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dengan pembebasan lahan. Dari total panjang tersebut, sekitar 10 km mengalami hambatan yaitu; sepanjang 6,5 km milik masyarakat masih dalam proses musyawarah ganti rugi dan sisanya sepanjang 3,5 km terletak di Desa Rimbo Panjang belum mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan. Desa Rimbo Panjang tersebut termasuk kawasan hutan produksi yang dapat di konversi areal penggunaan lahan, namun proses ini terhambat karena belum adanya persetujuan untuk pelepasan kawasan hutan tersebut.

Ketergantungan ekonomi masyarakat Indonesia terhadap kawasan hutan merupakan isu yang kompleks dan signifikan, terutama yang tinggal di sekitar hutan, sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memperoleh pendapatan (Widyaningsih dkk., 2019). Keberadaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lakitan Bukit Cogong yang berdekatan dengan kawasan hutan dan permukiman masyarakat, menyebabkan tumpang tindih sekaligus meningkatnya kerusakan hutan akibat pembukaan lahan (Dempo dkk., 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menggarisbawahi bahwa pembangunan di luar kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi hanya diperbolehkan untuk kegiatan strategis yang benar-benar tidak dapat dihindari (Maskun dkk., 2022).

UU Cipta Kerja melakukan modifikasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, khususnya pasal 18 yang awalnya berisi penetapan 30% luas kawasan hutan untuk dipertahankan, dengan tujuan mengoptimalkan

manfaat lingkungan masyarakat setempat. Perubahan kebijakan ini mengalihkan kewenangan penerapan dan pemeliharaan luas kawasan hutan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, serta menghapus ketentuan yang mewajibkan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai atau pulau sebagai kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan strategis memerlukan keseimbangan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, disertai pengawasan ketat terhadap dampak lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat (Budiningsih dkk., 2016).

Masyarakat Desa Rimbo Panjang dan Desa Kualu Nenas mencerminkan komunitas yang berkembang dengan basis pertanian, menjadi sentra pengembangan nenas yang telah berkembang pesat di Kabupaten Kampar (Resdati dkk., 2022). Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberadaan jalan tol memberikan dampak baik di lingkungan internal masyarakat maupun dengan pihak eksternal (Medhi dkk., 2023). Pembangunan jalan tol berkontribusi signifikan dalam mengurangi kepadatan lalu lintas pada jalan arteri, menyediakan jalur yang lebih aman bagi pengguna kendaraan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah (Said dkk., 2021).

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui musyawarah guna mencapai kesepakatan, dan memastikan bahwa kompensasi untuk pemegang hak diterima secara layak (Purwandhani dkk., 2015). Berdasarkan uraian di atas, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika yang terjadi di masyarakat. Pembangunan jalan tol ini merupakan proyek yang relatif baru, sehingga masih sedikit penelitian yang mengkajinya. Penelitian ini difokuskan pada peran masyarakat dalam pengadaan tanah di kawasan hutan, karena mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan lingkungan. Judul penelitian ini adalah "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang di Kawasan Hutan Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar".

B. Rumusan Masalah

Meskipun pembangunan ini menguntungkan banyak pihak, sebagian kelompok masyarakat merasa dirugikan akibat perubahan yang terjadi, seperti kehilangan lahan dan akses ke sumber daya yang sebelumnya mereka miliki. Namun, pemerintah belum atau tidak mempertimbangkan nasib masyarakat yang akan terdampak akibat pembangunan jalan tol tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian agar semua pihak dapat merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur ini. Untuk mempertegas rumusan masalah di atas, penulis ajukan beberapa pertanyaan pokok dalam penelitian ini:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang?
2. Bagaimana penyelesaian pengadaan tanah terhadap kawasan hutan dan non kawasan hutan di Desa Rimbo Panjang dengan bukti kepemilikan yang sah maupun tanpa alas hak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang;
2. Mengetahui penyelesaian lahan pada kawasan hutan dan non kawasan hutan di Desa Rimbo Panjang dengan bukti kepemilikan yang sah maupun tanpa alas hak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan dengan menyajikan wawasan mendalam terkait Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang di Kawasan Hutan Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan;

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi tambahan mengenai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang di Kawasan Hutan Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol di Desa Rimbo Panjang terbagi menjadi 36 tahapan yang dilaksanakan selama 560 hari kerja. Penetapan SK Penlok diterbitkan pada tahun 2019 berlokasi di Desa Rimbo Panjang, status tanah menurut Perda RTRW Provinsi Riau tahun 2018 terbagi menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonservasi (HPK) dan Areal Penggunaan Lain (APL). Masyarakat yang menguasai lahan di atas 20 tahun diberi ganti kerugian dan masyarakat yang menguasai dibawah 20 tahun tidak diberikan ganti kerugian. Proses pembangunan sempat terhenti selama satu tahun menunggu penyelesaian status kawasan hutan, yang kemudian dilanjutkan setelah KLHK melakukan pelepasan kawasan hutan. Diperlukan peningkatan sosialisasi dan transparansi agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya serta menerima kompensasi yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang merupakan bagian dari muatan dari isi RTRW Provinsi Riau Tahun 2018, yang disebutkan pada arahan pemanfaatan untuk jalan bebas hambatan. Temuan 186 bidang tanah yang teridentifikasi berada dalam area trase jalan tol di Desa Rimbo Panjang, yang ditinjau pada tahap pelaksanaan sehingga hasil dari inventarisasi bidang tanah menjadi 67 bidang tanah. Kemudian, ditemukan 31 bidang tanah seluas 11.141 m² dengan bukti alas hak dan surat tanah yang sah. Diantara 31 bidang tanah tersebut terdapat 12 bidang tanah yang berstatus sebagai Hak Milik dan 2 bidang tanah berstatus sebagai Kawasan HPK. Permasalahan sengketa tanda batas bidang tanah pada saat pengukuran, diselesaikan dengan pengukuran ulang yang dilaksanakan oleh Satgas A. Masyarakat yang melakukan penolakan terhadap ganti kerugian,

diselesaikan secara non litigasi yaitu musyawarah kembali disertai sosialisasi. Bidang tanah yang mengalami sengketa tumpang tindih bidang tanah, diselesaikan secara litigasi di Pengadilan yang kemudian diberikan konsinyasi. Ganti rugi diberikan dalam bentuk kompensasi uang, ditinjau berdasarkan nilai tanaman atau bangunan yang terdapat di atas tanah tersebut, dengan perhitungan nilai kerugian mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan berdasarkan kesimpulan dari penelitian yaitu:

1. Pemerintah Setempat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis dan pertimbangan esensial bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Kampar dalam merumuskan serta menyempurnakan rencana pembantuan atas Pengadaan Tanah, khususnya pada area kawasan dengan status HPK.

2. Instansi yang berkaitan

Peneliti sempat mengalami kendala di lapangan dikarenakan kekurangan informasi dan data untuk mendalami penelitian yang lebih menyeluruh. Diharapkan ketersediaan instansi untuk lebih menyediakan informasi yang lebih lengkap, dan kemudahan akses untuk memperoleh data penelitian.

3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan observasi lebih dalam pada desa maupun kecamatan untuk mendapatkan akses informasi data yang spesifik dan terperinci. Keterbatasan informasi merupakan kendala penelitian, karena apabila informasi yang dibutuhkan tidak cukup hasil penelitian akan terasa kurang lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiratma, (2022) 'Eksplorasi Biaya Non Fisik Pada Tahap Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah', *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), pp. 67–73. doi: 10.22225/pi.7.2.2022.67-73.
- Administrator, (2020) *Sejarah Desa, Pemerintahan Desa Rimbo Panjang*. Available at: <https://desa.rimbopanjang.kamparkab.go.id/first/artikel/2020/12/22/sejarah-des> (Accessed: 16 February 2025).
- Afandi dan A'yun, (2022) 'Dampak Pembiayaan Produktif Perbaikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera', *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 16(1).
- Ahmad, (2022) 'Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah The Impact of Trans Java Toll Road Construction on Economic Growth in Central Java', *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 11(1), pp. 1–18. doi: <https://doi.org/10.29244/jekp.11.1.2022.1-18>.
- Akbar dkk., (2024) 'Analisis dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pendapatan rumah makan dan usaha oleh-oleh (studi kasus pembangunan Jalan Tol Bangkinang-Pekanbaru', *Junal Teknik Industri*, 7(2), pp. 867–879.
- Anisa dkk., (2021) 'Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera pada Kondisi Penghidupan Masyarakat di Desa Serdang', *Tunas Agraria*, 4(3), pp. 340–351. doi: 10.31292/jta.v4i3.154.
- Antara, (2022) *Pemerintah Lepas 117 Hektare Kawasan Hutan untuk Pembangunan Tol di Riau*, *Tempo*. Available at: <https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-lepas-117-hektare-kawasan-hutan-untuk-pembangunan-tol-di-riau-347069> (Accessed: 14 February 2025).

- Budiningsih dkk., (2016) 'Dinamika Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan: Sebuah Analisa Isi Perubahan Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan (Analysis of the Dynamics of Forest Land Use Policy: A Content Analysis of Policy Change of Use of Forest Area) Kushartati', *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 13(1), pp. 13–28. doi: 10.20886/jakk.2016.13.1.13-28.
- Butarbutar dkk., (2023) 'Dampak Sosial Dan Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Mktk Terhadap Umkm', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(1), pp. 190–200. doi: 10.58258/jisip.v7i1.4118/http.
- Creswell, (2007) *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches, 2nd ed.*, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches, 2nd ed.* Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
- Dempo dkk., (2021) 'Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas', *Tunas Agraria*, 4(1), pp. 1–21. doi: 10.31292/jta.v4i1.131.
- Dewi dan Salim, (2020) *BERAKHIR DI TEMON: Perdebatan Panjang Pengadaan Tanah untuk [New] Yogyakarta International Airport (YIA)*. Edited by Tim STPN Press. STPN Press.
- Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi, Seksi Bangkinang-Pangkalan Tahap I
- Dzakwan, (2018) *Hutan Produksi Bisa Disertifikatkan dengan Mengubah Status Lahan Menjadi APL*, *SindoNews*. Available at: <https://daerah.sindonews.com/berita/1286358/174/hutan-produksi-bisa-disertifikatkan-dengan-mengubah-status-lahan-menjadi-apl> (Accessed: 10 July 2025).
- Fath dan Fawwaz, (2024) 'Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Pulau Rempang Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia', *Forschungsforum Law Journal*, 1(01), pp. 31–40. doi: 10.35586/flj.v1i01.7196.

- Purwandhani dkk., (2015) 'Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Jalan', *Jurnal Hukum*, pp. 0–19. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/35651-ID-implementasi-pengadaan-tanah-untuk-jalan-di-jalan-lintas-selatan-jls-yang-melewa.pdf>.
- Hardianto dan Salle, (2017) 'Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum', *Research Law Journal*, 12(2), pp. 165–172.
- Hassan, (2018) 'Manajemen Konflik dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang', *Journal of Politic and Government Studies*, 8(1), pp. 1–20.
- Heryana, (2018) 'Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif', *Universitas Esa Unggul*, (December), pp. 1–14. Available at: https://www.researchgate.net/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif.
- Hutapea, (2023) 'Penerapan Prinsip Layak dan Adil dalam Pemberian Ganti Kerugian di Indonesia (Studi Kasus di Kota Dumai, Provinsi Riau)', *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(01), pp. 96–101. doi: 10.58812/jhhws.v2i01.201.
- Ibrahim, (2017) 'Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan', *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 40(55), pp. 6305–6328.
- Ilhami dkk., (2024) 'Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), pp. 462–469. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>.
- Ilmadiani dan Salim, (2024) 'Pengadaan Tanah dalam Hutan Konservasi: Pengalaman Pembebasan Lahan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kawasan Taman Hutan Raya', *Tunas Agraria*, 7(1), pp. 47–67. doi: 10.31292/jta.v7i1.226.
- Jennisa dkk., (2023) 'Perencanaan Komunikasi Pembebasan Lahan Jalan Tol', *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), p. 213. doi: 10.31258/jkp.v14i2.8250.
- Juneidi dkk., (2023) 'Dampak Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Terhadap

- Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Pinggir , Kabupaten Bengkalis’, 4(2). doi: <https://doi.org/10.26905/jrei.v4i2.11006>.
- Kasenda, (2022) ‘Aspek Hukum Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum’, *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), pp. 290–299. doi: 10.23887/jatayu.v5i1.46072.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang kawasan hutan Provinsi Riau
- Kurniasih dkk., (2019) ‘Permasalahan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendung Slinga, Purbalingga’, *Tunas Agraria*, 2(2), pp. 22–40. doi: 10.31292/jta.v2i2.27.
- Maskun dkk., (2022) ‘Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan’, *Media Iuris*, 5(2), pp. 331–350. doi: 10.20473/mi.v5i2.36576.
- Medhi dkk., (2023) ‘Dampak Keberadaan Jalan Tol Bangkinang-Pekanbaru Terhadap Usaha Masyarakat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar’, *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 5(1), pp. 118–128. doi: 10.51178/jecs.v5i1.1587.
- Mulyadi, (2017) ‘Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Jakarta Utara’, *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 8(2), pp. 145–159. doi: 10.46807/aspirasi.v8i2.1262.
- Muntaqo dkk., (2020) ‘Pengadaan tanah pada kawasan hutan bagi pembangunan untuk kepentingan umum di sektor migas’, *Repertorium*, 9(2), pp. 71–84. doi: 10.28946/rpt.v9i2.921.
- Noor dkk., (2017) ‘Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kec . Wringinanom , Kec . Kedamean , Kec . Driyorejo Kabupaten Gresik)’, *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 1(3), pp. 268–280. Available at: <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/proceeding/article/view/154>.

- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/kum.1/6/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Prakoso dkk., (2020) 'Kajian Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Kesejahteraan Sosial Warga Di Sekitar Pintu Tol Madiun Tahun 2020', *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), pp. 130–139.
- Putri dkk., (2019) 'Mekanisme Penilaian Tanah dan Konsinyasi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah (Studi Kasus Terhadap Bidang Tanah yang Mengalami Penolakan dari Pihak yang Berhak pada Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta)', *Tunas Agraria*, 2(2), pp. 60–82. doi: 10.31292/jta.v2i2.29.
- Rahayu dan Amrin, (2022) 'Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di kabupaten Wonosobo', *Tunas Agraria*, 5(3), pp. 165–181. doi: 10.31292/jta.v5i3.182.
- Rahmawati, (2023) 'Pengadaan Tanah Untuk Alih Fungsi Lahan Dalam Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo'. Available at: <https://www.academia.edu/103250313/>.
- Ramadhani, (2019) 'Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), pp. 97–108. doi: 10.30641/dejure.2019.v19.97-108.
- Resdati dkk., (2022) 'Penguatan Ketangguhan Modal Sosial Kelompok Nenas Berduri Akibat Pandemi Covid-19 Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar', *TRIDARMA: Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)*, 5(1), pp. 80–88. doi: 10.35335/abdimas.v5i1.1991.

- Revayanti, (2019) ‘Dampak pembangunan Jalan Tol Bocimi terhadap sosial, ekonomi masyarakat di Kabupaten Sukabumi’, *Geoplanart*, 2(2), pp. 76–88.
- Ridwan, (2023) *Ini Profil dan Tarif Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, Bisnis*. Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230105/45/1615348/ini-profil-dan-tarif-jalan-tol-pekanbaru-bangkinang> (Accessed: 16 February 2025).
- Rohaedi dkk., (2019) ‘Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum’, *Palar | Pakuan Law Review*, 5(2), pp. 198–220. doi: 10.33751/.v5i2.1192.
- Said dkk., (2021) ‘Persepsi Perubahan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Terhadap Keberadaan Jalan Tol Layang AP Pettarani’, *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(2), p. 68. doi: 10.51557/pt_jiit.v6i2.658.
- Sandhyavitri dan Zulfikar, (2014) ‘Analisis Risiko Pembangunan Jalan Tol pada Tahan Konstruksi (Studi Kasus Jalan Tol Pekanbaru-Dumai)’, *Jurnal Teknik Sipil*, 10, pp. 1–91. doi: 10.28932/jts.v10i1.1380.
- Saputro, (2022) *Press Release Manajemen Risiko Sektor Publik: Rakernis Ditjen Pengadaaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan – Mitigasi Risiko dalam Manajemen Risiko Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, Indonesia Risk Management (IRMAPA)*. Available at: https://irmapa.org/press-release-manajemen-risiko-sektor-publik-rakernis-ditjen-pengadaaan-tanah-dan-pengembangan-pertanahan-mitigasi-risiko-dalam-manajemen-risiko-pengadaan-tanah-untuk-pembangunan-nasional/?utm_source=chatgpt.com (Accessed: 20 February 2025).
- Sarif dkk., (2022) ‘Penyelesaian Konflik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum The Resolution of Conflict in the Land Procurement for Public Interest’, *Halu Oleo Law Review*, 58(1), pp. 58–81. Available at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>.
- Setneg, (2023) *Presiden Joko Widodo Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Seksi Pekanbaru-Bangkinang, Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia*. Available at: https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_joko_widodo_resmikan_jal

- an_tol_pekanbaru_padang_seksi_pekanbaru_bangkinang (Accessed: 14 February 2025).
- Simamora, (2017) 'Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pekanbaru–Kandis–Dumai', *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), pp. 170–188. doi: 10.31849/respublica.v17i1.1455.
- Sumardjono, (2015) *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia dari Keputusan Presiden sampai Undang-undang*. Edited by Siti. Yogyakarta: Gajah Mada University Press Anggota IKAPI.
- Suraji dkk., (2022) 'Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung', *Jurnal Media Birokrasi*, pp. 85–98. doi: 10.33701/jmb.v4i2.2773.
- Sutedi, (2020) *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum di Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Edited by Tarmizi. Sinar Grafika. Available at: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QIH5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengadaan+tanah+kepentingan+umum&ots=b27oiWqq4n&sig=y0dgzfbvzsxVxduC4OPzDiBI4R4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Sutikno dan Hadisaputra, (2020) *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica. Available at: http://www.academia.edu/download/54257684/Tabrani._ZA_2014-Dasar-dasar_Metodologi_Penelitian_Kualitatif.pdf.
- Syahrul, (2021) *Pembangunan Tol Pekanbaru-Bangkinang Terkendala Izin Kawasan Hutan di Rimbo Panjang*, *Cakaplah.com*. Available at: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/68674/2021/04/27/pembangunan-tol-pekanbarubangkinang-terkendala-izin-kawasan-hutan-di-rimbo-panjang#sthash.04gN024h.vzdAyWng.dpbs> (Accessed: 16 February 2025).
- Taylor dan Bogdan, (1998) *Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource, 3rd ed., Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource, 3rd ed.* Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc.
- Trenggana dan Vebritha, (2024) 'Peran Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk

- Pembangunan Infrastruktur Publik: Studi Mekanisme dan Kebijakan', *Jurnal Publik*, 18(02), pp. 142–156. doi: 10.52434/jp.v18i02.430.
- Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- Urrahmi dan Putri, (2020) 'Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin', *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), pp. 9–17. doi: 10.24036/jmiap.v2i2.119.
- Widyaningsih dkk., (2019) 'Ketergantungan Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan KPH Lindung Rinjani Baarat, NTB', *Jurnal Agroforestri Indonesia*, 2(2), pp. 75–90. doi: 10.20886/jai.2019.2.2.75-90.
- Yusrizal, (2017) 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum', *Jurnal Hukum*, 2, pp. 203–204. doi: <https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1143>.